



**KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN LAYANAN  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
TAHUN 2022**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah, sehingga Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 dapat tersusun.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku Badan Publik berkewajiban menyediakan dan memberikan informasi publik yang menjadi kewenangannya kepada masyarakat selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut sebagai wujud dari kepatuhan Badan Publik terhadap ketentuan perundang-undangan. Tahun 2021, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melaksanakan layanan informasi publik dengan menyediakan sarana melalui aplikasi permohonan informasi *website*, *mobile apps* yang dapat diunduh melalui Play Store, serta layanan langsung seperti telepon, *e-mail* dan *helpdesk* yang tentunya disesuaikan dengan protokol kesehatan.

Harapan kami Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selalu memberikan layanan informasi publik secara optimal sesuai dengan amanat perundang-undangan menuju pada keterbukaan informasi publik dan menjadikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak informatif dalam memberikan layanan informasi dan dokumentasi kepada masyarakat.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh jajaran Badan Publik selaku PPID Pelaksana yang telah berperan dalam memberikan layanan informasi publik.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

## **GAMBARAN UMUM**


Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya dan menjadi bagian penting dalam ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Keberadaan Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban Badan Publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi, salah satu kebijakan Badan Publik yang terkait dengan implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Surat Keputusan Menteri PPPA Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Keputusan Menteri tersebut merupakan landasan operasional bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik.

**PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**



Pengelola PPID bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID dibantu oleh para petugas layanan informasi. Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) juga bersifat dinamis dan dapat dimutakhirkan setiap saat apabila diperlukan, baik terkait dengan jangka waktu pengecualian dan/atau sifat suatu informasi dan/atau terdapat penambahan atau pengurangan data. Kemen PPPA juga terus berupaya untuk semakin terbuka dalam penyelenggaraan negara dengan terus meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik serta mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi PPID.

Dalam memberikan layanan informasi, PPID terus berupaya memberikan layanan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara sederhana, sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat atas akses informasi publik secara cepat, efisien, dan efektif.

Pada 2021, hasil *Monitoring* dan Evaluasi (Monev) dari Komisi Informasi Pusat terhadap implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, menempatkan Kemen PPPA pada sepuluh besar, tepatnya berada pada posisi pertama dari peringkat Menuju Informatif dengan nilai 89,91.

Kendati demikian, Kemen PPPA pada tahun sebelumnya (2020) mendapatkan nilai yang Tidak Informatif, yaitu 34,8 dengan urutan penilaian dari yang terendah sampai yang tertinggi: Tidak Informatif (0-39.9), Kurang Informatif (40-59.9), Cukup Informatif (60-79.9), Menuju Informatif (80-89.9), dan Informatif (90-100), sehingga peningkatan penilaian Monev oleh Komisi Informasi Pusat, Kemen PPPA bisa dikatakan sangat baik dengan Indikator penilaian Monev terdiri dari:


1. Pengembangan *Website*;
2. Pengumuman Informasi;
3. Pelayanan Informasi Publik; dan
4. Penyediaan Informasi Publik.

Merujuk pada Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pelayanan informasi turut menyesuaikan struktur organisasi sumber daya manusia, yaitu adanya perubahan Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bertujuan:

1. Memiliki kesamaan langkah di setiap satuan kerja Kemen PPPA untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, mendokumentasikan, dan memberikan layanan informasi kepada masyarakat;

2. Merumuskan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan kepada masyarakat; dan
3. Mempunyai mekanisme penyelesaian sengketa informasi antara Kemen PPPA dengan Pemohon Informasi.

Untuk memudahkan masyarakat dalam memohon informasi serta dokumentasi, PPID Kemen PPPA memutakhirkan *website* dalam bentuk aplikasi, permohonan informasi yang mudah diakses, serta Aplikasi *Mobile* PPID yang dapat diunduh melalui Google Play Store pada *handphone* Android, sehingga dapat dikatakan pelayanan PPID Kemen PPPA telah berinovasi dari bentuk pelayanan tatap muka ke dalam bentuk pelayanan digital. Salah satu inovasi yang telah dilakukan adalah pemutakhiran *website* PPID menjadi lebih ramah serta lebih mudah untuk diakses. *Website* PPID kini terdapat aplikasi permohonan informasi yang dapat diakses melalui aplikasi *website* (ppid.kemenpppa.go.id), sehingga masyarakat dapat mengakses langsung permohonan informasi melalui aplikasi dengan mudah.



*Mobile Apps* juga dapat dengan mudah diunduh melalui Play Store pada *handphone* Android dengan kata kunci: PPID Kemen PPPA. Hal ini tentunya lebih memudahkan pemohon informasi untuk mengakses informasi seputar substansi Kemen PPPA.



Pemutakhiran Aplikasi *Website* serta *Mobile Apps* ini bertujuan untuk:

1. Memberikan pelayanan informasi yang cepat dan tepat waktu;
2. Memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi publik, khususnya isu atau program perempuan dan anak dengan cara yang sederhana serta biaya yang murah;
3. Memberikan dan menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
4. Menyediakan Daftar Informasi Publik;
5. Menjamin penggunaan seluruh informasi publik dan fasilitasi pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
6. Merespon dengan cepat permintaan informasi dan keberatan atas informasi publik.

PPID Kemen PPPA juga menyediakan layanan telepon yang bisa dihubungi di nomor (021) 348.34569. Sarana yang disediakan PPID Kemen PPPA tersebut adalah untuk memudahkan publik mengakses informasi, khususnya yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Terlebih, perempuan dan anak adalah kelompok yang dianggap paling rentan terhadap berbagai kasus kekerasan yang marak terjadi di berbagai wilayah Indonesia.

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik, PPID Kemen PPPA juga menyediakan ruang dan meja layanan informasi, untuk mengakomodir kepentingan publik dalam mengakses layanan permohonan informasi.



Kemen PPPA juga menyediakan akses layanan permohonan informasi PPID melalui *e-mail*: [ppid@kemenpppa.go.id](mailto:ppid@kemenpppa.go.id). Jangka waktu untuk memberikan layanan Permohonan Informasi Publik telah diatur secara tegas oleh UU Keterbukaan Informasi Publik. Setiap Badan Publik wajib memberikan jawaban Permohonan Informasi Publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan.

Dalam memberikan layanan informasi publik kepada setiap Pemohon Informasi Publik, PPID Kemen PPPA berpedoman pada UU Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, dan Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Regulasi tersebut telah mengatur pemenuhan hak atas informasi dan akses informasi publik melalui mekanisme memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 UU Keterbukaan Informasi Publik.

Badan Publik juga diberikan hak oleh UU Keterbukaan Informasi Publik untuk dapat memperpanjang waktu pemberian informasi publik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Perpanjangan pemberian informasi publik sebagaimana dijelaskan di atas dengan syarat Badan Publik mengirimkan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemohon Informasi Publik dengan menguraikan alasan-alasan perpanjangan pemberian informasi.

Setiap orang dapat mengakses dan memohon informasi publik sesuai kebutuhannya dengan berlandaskan UU Keterbukaan Informasi Publik. Kemen PPPA sebagai Badan Publik wajib untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada pada penguasaannya. Untuk itu, Kemen PPPA berusaha meningkatkan pelayanan informasi publik dengan tujuan agar publik dapat mengakses informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana.

Berdasarkan data-data tahun 2021, PPID Kemen PPPA memberikan jawaban atas permohonan informasi publik tidak melebihi jangka waktu yang ditentukan UU Keterbukaan Informasi Publik, dengan menerima sebanyak 7 permohonan informasi, dan PPID telah memenuhi seluruh permohonan dengan mendasarkan pada layanan informasi secara cepat, dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana kepada publik.

Pada masa pandemi Covid-19 ini pelayanan informasi dan dokumentasi melalui desk PPID menerapkan protokol kesehatan yang ketat, seperti pengecekan suhu tubuh serta wajib memperlihatkan *Swab Antigen*.

## **JANGKA WAKTU PEMBERIAN INFORMASI PUBLIK**

Jangka waktu untuk memberikan layanan Permohonan Informasi Publik telah diatur secara tegas oleh UU Keterbukaan Informasi Publik. Setiap Badan Publik wajib memberikan jawaban Permohonan Informasi Publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan.

Badan Publik juga diberikan hak oleh UU Keterbukaan Informasi Publik untuk dapat memperpanjang waktu pemberian informasi publik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Perpanjangan pemberian informasi publik sebagaimana dijelaskan di atas dengan syarat Badan Publik mengirimkan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemohon Informasi Publik dengan menguraikan alasan-alasan perpanjangan pemberian informasi.

Berdasarkan mekanisme memperoleh informasi publik tersebut. Pemberian informasi PPID Kemen PPPA dalam memberikan layanan Permohonan Informasi Publik sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.

Berdasarkan data-data yang ada pada tabel tanggal surat masuk dan jawaban atas permohonan informasi publik, PPID Kemen PPPA memberikan jawaban atas permohonan informasi publik tidak melebihi jangka waktu yang ditentukan UU Keterbukaan Informasi Publik.

## **JUMLAH KEBERATAN**

Dari berbagai permintaan pemohon informasi publik yang masuk melalui *e-mail* PPID Kemen PPPA, terlihat bahwa seluruh permohonan informasi dijawab dan diberikan oleh PPID Kemen PPPA. Dengan demikian, pada tahun 2021 PPID Kemen PPPA tidak pernah menerima keberatan dari Pemohon Informasi Publik atas layanan informasi publik.

Tidak adanya keberatan yang diajukan Pemohon Informasi Publik ke PPID menandakan, bahwa Kemen PPPA tidak pernah mengalami sengketa informasi publik dengan Pemohon Informasi Publik. Karenanya, dalam laporan layanan informasi publik tahun 2021, tidak diuraikan mengenai jumlah sengketa informasi publik antara Pemohon dengan Kemen PPPA.

## JALUR DAN WAKTU PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Alamat : Jalan Medan Merdeka Nomor 15 Jakarta Pusat Gedung KemenPPPA, Lantai GF

E-mail : [ppid@kemenpppa.go.id](mailto:ppid@kemenpppa.go.id)

Website : <http://ppid.kemenpppa.go.id>

Telepon : (021) 348.34569

Waktu : Senin s.d. Jumat (Pukul 09.00 s.d. 16.00)

Lokasi PPID di Gedung Kementerian PPPA.



Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi PPID menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik. Di Kemen PPPA penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat dengan menetapkan protokol kesehatan.

## PENYEDIA INFORMASI PUBLIK

Tahun 2021, PPID Kemen PPPA telah memutakhirkan konten informasi publik pada *website* resmi Kemen PPPA <http://ppid.kemenpppa.go.id>, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9, 10, dan 11 UU Keterbukaan Informasi Publik mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta

merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat. Selain melalui *website*, PPID Kemen PPPA juga memanfaatkan sarana publikasi lain untuk mengumumkan informasi publik, yaitu melalui media elektronik.

### **CAPAIAN PPID TAHUN 2021**

Beberapa capaian yang diperoleh PPID Kemen PPPA selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Adanya Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri PPPA No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Pemutakhiran Aplikasi *Website* PPID serta *Mobile Apps* PPID.
3. Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pemohonan informasi, Pengajuan Keberatan, Pengujian tentang Konsekuensi, Pendokumentasian Informasi Publik, Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik, Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan dan Penanganan Sengketa Informasi Publik.
4. Keputusan Menteri Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian PPPA.
5. Keputusan Menteri PPPA Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Kemen PPPA.
6. Keputusan Menteri PPPA Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kemen PPPA.
7. PPID Kemen PPPA menerima 7 pemohon informasi dengan jumlah permintaan informasi sebanyak 7 permintaan yang disampaikan melalui *e-mail* : [ppid@kemenpppa.go.id](mailto:ppid@kemenpppa.go.id)

### **KENDALA**

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Kemen PPPA adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman terhadap UU Keterbukaan Informasi Publik belum secara optimal merata di seluruh unit kerja;
2. Koordinator Unit Kerja Eselon 1 yang ditunjuk belum semua berkontribusi secara maksimal, sehingga data dan informasi dari setiap Unit Kerja belum tersedia lengkap di *Desk Layanan PPID*;
3. Pengelolaan *database* PPID masih manual dan kurangnya tenaga kerja;
4. Anggaran pelayanan informasi dan dokumentasi yang minim.
5. Batasan informasi yang dapat disampaikan belum jelas.
6. Adanya pekerjaan ganda.

## **REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT**

Selanjutnya, rencana aksi dalam menjawab beberapa kelemahan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi PPID Kemen PPPA adalah:

1. Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani;
2. Menyiapkan ruang dan fasilitas sesuai protokol kesehatan;
3. Melakukan pengawasan internal dan evaluasi kinerja pelaksanaan;
4. Menjalani seluruh Standar Operational Prosedur (SOP) pelayanan informasi publik;
5. Update Daftar Informasi Publik (DIP) serta Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK);
6. Mempersiapkan regulasi yang berkaitan dengan pelayanan informasi publik;
7. Membuat serta mempublish komunikasi informasi serta edukasi tentang keterbukaan informasi publik kepada masyarakat;
8. Selalu *up to date* mempublikasikan bahan informasi baik dari dalam maupun dari K/L maupun Narasi Tunggal dari Kementerian Kominfo;
9. *Monitoring* serta evaluasi Aplikasi *Website* dan *Mobile Apps* secara berkala;
10. Menyelenggarakan pertemuan dengan PPID Pelaksana di setiap satker secara berkala; dan
11. Mengikuti pertemuan dengan petugas PPID seluruh K/L setiap penyelenggaraan acara.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.